PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUANGAN ANAK
Jl. Brigjend Soetran No. 11 Telp (0355) 791490
TRENGGALEK (66315)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 08 /406.014/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai tolok ukur kinerja pembangunan selama 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah –daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersiah da Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lambaran Negara Tahun 2015 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dengan indikator sebagaiamana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 4 Januari 2022

Plt KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. HABIB SOLEHUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700529 199101 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 08 /406.014/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	(Jumlah keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya / Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS) × 100 %	Laporan Tahunan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	(Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya / Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS) × 100 %	Laporan Tahunan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	(Jumlah PPKS yang ditangani / Jumlah PPKS) × 100 %	Laporan Tahunan	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Jumlah PSKS / Jumlah PPKS) × 100%	Laporan Tahunan	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Pemenuhan Hak Anak (PHA)	(Skor KLA yang diperoleh / skor maksimal KLA) X 100 %	Laporan Tahunan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka Penilaian APE	(Skor penilaian APE / skor maksimal APE) X 100 %	Laporan Tahunan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	(Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan / Jumlah keseluruhan perempuan dan anak korban kekerasan) X 100 %	Laporan Tahunan	
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun (n)	Laporan Tahunan	Sekretariat
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	(skor penilaian evaluasi SAKIP / skor maksimal evaluasi SAKIP) x 100 %	Laporan Tahunan	
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	((skor penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) / skor maksimal evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)) x 100 %	Laporan Tahunan	

Plt KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. HABIB SOLEHUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700529 199101 1 003